

BAB I

PENDAHULUAN

A. Pendahuluan

Penambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengolahan dan pengusahaan mineral yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.¹ Kegiatan penambangan merupakan suatu kegiatan yang meliputi eksplorasi, eksploitasi, pengolahan pemurnian, pengangkutan mineral atau bahan tambang. Industri penambangan juga rawan terhadap pengrusakan lingkungan. Sering terjadi kegiatan penambangan yang mengundang sorotan masyarakat karena menyebabkan kerusakan lingkungan. Apa lagi penambangan yang dijalankan tanpa izin (ilegal). Selain merusak lingkungan juga membahayakan jiwa penambang akibat keterbatasan pengetahuan si penambang dan juga karena tidak adanya pengawasan dari dinas instansi terkait.²

Di Indonesia, keterlibatan masyarakat lokal pada kegiatan tambang emas dapat ditelusuri sudah sejak lama. Usaha penambangan yang dilakukan oleh masyarakat tersebut masih berlangsung dan hingga kini banyak dijumpai di berbagai tempat dengan berbagai hasil tambangnya. Hukum pertambangan menjadi bagian hukum yang mengatur lingkungan hidup, baik itu berupa daya, keadaan, dan

¹ Nyoman Serikat Putra Jaya. *Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Indonesia*. Semarang, Badan Penerbit UNDIP, 2005, hlm. 2

² Nandang Sudrajat, *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia Menurut Hukum*, Buk Seru, Jakarta, 2010, hlm. 76.

mahluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam, kelangsungan perkehidupan dan kesejahteraan manusia serta mahluk hidup lain. Dalam perkembangannya, kejahatan Lingkungan sering terjadi di sekeliling masyarakat, misalnya Pertambangan emas, Perak, Tembaga, Batubara, berlian dan lain-lain yang dilakukan secara ilegal ataupun mencemari lingkungan dengan menggunakan bahan kimia yang berbahaya. Kurangnya pemahaman mengenai penambangan menyebabkan para pekerja rentan terhadap resiko kecelakaan dan keselamatankerja akibat peralatan tambang dan keamanan yang kurang memadai. Disisi lain, penggunaan bahan kimia yang digunakan penambang untuk memurnikan emas menimbulkan pencemaran lingkungan akibat limbah yang dibuang secara sembarangan.³

Di Indonesia, pertambangan rakyat skala kecil atau Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) dianggap sebagai kegiatan yang melawan hukum, terutama karena para penambang tersebut tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan sebagai layaknya sebuah Badan Usaha. Mereka tidak membayar pajak dan royalti yang merupakan sumber pendapatan negara dari kegiatan pertambangan. Kegiatan mereka juga sering menyebabkan keresahan sosial dan kerusakan lingkungan. Kegiatan pertambangan rakyat termasuk dalam pertambangan skala kecil, karena skala penambangannya terbatas, tetapi bukan berarti bisa di tambang tanpa izin dari pemerintah. Meskipun pertambangan dikerjakan secara tradisional, tetapi dampak yang di timbulkan bisa menyebabkan kerugian lingkungan bila area penambangan tidak dibatasi. Pemerintah dan aparat penegak hukum terus

³ *Ibid.* hlm. 41

melakukan upaya penindakan terhadap pelaku PETI. Beberapa kasus terbaru menunjukkan komitmen untuk memberantas kegiatan ilegal ini. Menurut Ngadiran Santoso dan Purwoko persolan- persoalan kegiatan pertambangan emas tanpa izin diantaranya: ⁴

1. Keselamatan kerja kurang terjamin karena para penambang dalam pengolahan bijih emas menggunakan bahan kimia beracun seperti sianida dan merkuri.
2. Modal kerja ditanggung oleh seorang pemilik lubang atau pemilik mesin. Cara patungan diupayakan diantara penambang sekalipun jumlahnya sangat terbatas. Apabila modal tetap saja belum mencukupi, para penambang sering sekali terpaksa hutang karena tidak ada bank yang mau memberikan kredit.
3. Para penambang bekerja dengan teknik yang sederhana yang dipelajari secara tradisional dan turun-temurun, sehingga tidak terjadi inovasi. pembangunan jalan lingkar itu. ⁵

Pertambangan ilegal di Indonesia juga bukan hal yang baru kita dengar, bahkan pertambangan ilegal sudah marak terjadi hampir di setiap wilayah yang berpotensi kaya akan bahan tambang. Pertambangan ilegal yang paling banyak ditemui adalah pertambangan emas. Pertambangan emas ilegal atau sering disingkat dengan PETI (Pertambangan Emas Tanpa Izin) merupakan tambang yang jumlah pencemaran bahan tambangnya paling tinggi. PETI juga merupakan kegiatan memproduksi mineral atau batubara yang dilakukan oleh masyarakat atau perusahaan tanpa memiliki izin, tidak menggunakan prinsip pertambangan yang baik, serta memiliki dampak negatif bagi lingkungan hidup, ekonomi, dan sosial.

Kegiatan penambangan tanpa izin memberikan dampak negatif terhadap aspek ekologi dan sosial ekonomi kepada masyarakat lokal. Kegiatan Penambang

⁴. *Ibid*, hlm. 7.

⁵ A. Tresna Sastrawijaya, *Pencemaran Lingkungan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000., hlm. 24

tanpa izin pada umumnya tidak ramah lingkungan, karena hanya mengejar kepentingan dalam waktu singkat seperti halnya untuk mendapatkan uang. Kegiatan ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran untuk tetap melestarikan lingkungan. Penanganan PETI tidak hanya dilakukan melalui jalur hukum pidana, tetapi juga melalui edukasi masyarakat dan upaya penataan wilayah pertambangan agar kegiatan penambangan dapat dilakukan secara legal dan berkelanjutan.⁶

Provinsi Aceh secara geografis dan geologis diakui sebagai salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki kandungan cadangan komoditas mineral emas (*aurum*) dalam jumlah yang sangat signifikan. Di antara berbagai sebaran potensi tersebut, penelitian ini secara spesifik membatasi lokus kajian pada wilayah Kabupaten Pidie, dengan mengambil basis data empiris melalui kasus yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Sigli Nomor 160/Pid.Sus/2023/PN Sgi. Peristiwa pidana pertambangan tanpa izin tersebut secara aktual bertempat di kawasan Alue Kumara KM 22 Lanjee, Gampong Pulo Lhoih, Kecamatan Geumpang, Kabupaten Pidie.

Secara doktriner, hukum hadir sebagai kodifikasi sekumpulan aturan, norma, serta sanksi yang diinstitusikan oleh negara untuk menciptakan ketertiban sosial dan melindungi kepentingan publik (*public interest*). Dalam konteks hukum pertambangan, salah satu rasio logis (*ratio decidendi*) di balik kriminalisasi terhadap aktivitas penambangan emas secara ilegal adalah degradasi dan polusi lingkungan hidup yang masif, seperti pencemaran sumber daya air permukaan yang menjadi hajat hidup vital masyarakat domestik. Kerusakan ekologis ini terjadi

⁶ *Ibid*, hlm. 76.

akibat corak operasional penambangan emas yang dilakukan secara tradisional oleh masyarakat tanpa mengadopsi standar mitigasi lingkungan yang baku. Kendati diklasifikasikan sebagai aktivitas tradisional, dalam realitasnya penambangan tersebut telah menimbulkan daya rusak yang luas dan bersifat permanen (*irreversible damage*); tidak hanya mengejawantah dalam bentuk pencemaran kualitas air permukaan dan air tanah (*aquifer*), melainkan juga mendisrupsi stabilitas tatanan sosial serta keberlanjutan ekonomi masyarakat lokal secara makro.

Kasus ini bermula pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023, Amirul Adma Bin Adnan (yang sampai saat ini belum ditangkap polisi/DPO) menyewa 1 (satu) unit Excavator milik saksi Mudatshir Bin Sulaiman dengan perjanjian sewa sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per bulan dimana Amirul Adma Bin Adnan mengatakan bahwa 1 (satu) unit Excavator tersebut akan dipergunakan untuk replanting lahan kepala sawit di Teunom Aceh Jaya. Terdakwa Angga Bin Juharnaidi, terdakwa II. Khaidar Bin (Alm) Hasan Basri, terdakwa III Mustafa Bin (Alm) M. Husein dan Amirul Adma bin Adnan (yang sampai saat ini belum ditangkap polisi/DPO), pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 06.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023, bertempat di Alue Kumara KM 22 Lanjee Desa Pulo Lhoih Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sigli Kelas IIB yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan,

dan yang turut serta melakukan perbuatan Penambangan tanpa izin, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Konstruksi perkara pertambangan emas tanpa izin (PETI) ini bermula pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023, ketika seorang aktor intelektual bernama Amirul Adma Bin Adnan—yang hingga saat ini berstatus dalam Daftar Pencarian Orang (DPO)—melakukan ikatan keperdataan berupa sewa-menyewa 1 (satu) unit alat berat jenis *excavator* milik saksi Mudatshir Bin Sulaiman. Transaksi komersial tersebut disepakati dengan nilai sewa sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per bulan, di mana sdr. Amirul Adma secara sepihak memberikan keterangan palsu (*misrepresentation*) bahwa instrumen mekanik tersebut akan dialokasikan untuk aktivitas peremajaan (*replanting*) perkebunan kelapa sawit di wilayah Teunom, Kabupaten Aceh Jaya. Namun dalam realisasinya, terjadi pengalihan fungsi operasional alat berat (*functional deviation*) secara ilegal. Sdr. Amirul Adma justru memobilisasi *excavator* tersebut ke wilayah Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie, untuk menginisiasi aktivitas eksploitasi mineral emas tanpa izin resmi dari otoritas yang berwenang.

Dalam menjalankan skema operasional tambang ilegal tersebut, sdr. Amirul Admamembangun jaringan kerja (*deelneming*) dengan mempekerjakan Terdakwa I (Angga Bin Juharnaidi) yang bertindak selaku operator alat berat, serta Terdakwa II (Khaidar Bin Hasan Basri) dan Terdakwa III (Mustafa Bin M. Husein) yang masing-masing mengemban peran teknis sebagai pekerja pada bagian penyaringan material emas (*asbuk*). Kolektivitas kerja tanpa legalitas formal ini mencapai puncaknya sekira tanggal 25 Juli 2023, di mana sdr. Amirul Adma bersama-sama

dengan ketiga terdakwa secara aktif melakukan eksploitasi dan ekstraksi komoditas emas berskala masif yang berlokasi di kawasan Alue Kumara KM 22 Lanjee, Desa Pulo Lhoih, Kecamatan Geumpang, Kabupaten Pidie. Fakta empiris inilah yang kemudian menjadi hulu terjadinya tindak pidana materiil lingkungan hidup dan pelanggaran formil regulasi hukum pertambangan mineral di wilayah hukum tersebut.

Aktivitas eksploitasi ilegal yang terorganisir ini pada akhirnya terhenti setelah dilakukan penindakan represif oleh aparat penegak hukum, yang kemudian bermuara pada proses adjudikasi di Pengadilan Negeri Sigli melalui Putusan Nomor 160/PID.SUS/2023/PN SGI. Perkara ini memicu problem yuridis yang krusial ketika aktor intelektual (*pulleer/intellectual dader*) melarikan diri, sementara pertanggungjawaban pidana sepenuhnya dibebankan kepada para terdakwa yang secara sosiologis-ekonomis hanyalah pekerja lapis bawah dengan posisi tawar yang lemah. Dilema penegakan hukum ini semakin kompleks pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi Banda Aceh, di mana terjadi pergeseran sifat hukum pidana terkait status barang bukti berupa satu unit *excavator* yang semula diputuskan untuk dikembalikan kepada pemilik yang sah, diubah menjadi dirampas untuk negara. Dinamika pertimbangan hakim inilah yang mempertegas adanya benturan nyata antara aspek kepastian hukum formal regulasi Minerba, kemanfaatan lingkungan hidup, dan keadilan substantif bagi para pelaku lapangan serta pihak ketiga yang beriktikad baik.

Terdakwa I Angga bin Juharnaidi selaku operator excavator melakukan penggalian pasir/tanah lalu mengangkutnya dan meletakkannya ke dalam asbuk untuk

dilakukan pemisahan emas dengan tanah atau pasir, kemudian terdakwa II Khaidar Bin (Alm) Hasan Basri dan terdakwa III Mustafa Bin (Alm) M. Husein sebagai pekerja bagian asbuk melakukan penyaringan dan diindahkan lalu emas yang dihasilkan tersebut diserahkan kepada Amirul Adma Bin Adnan sebagai pemilik usaha pertambangan emas sekaligus sebagai pemodal dalam usaha penambangan emas tersebut, dalam kegiatan penambangan emas tersebut terdakwa | Angga Bin Juhamaidi mendapatkan 596 dari hasil penambangan, terdakwa II Khaidar Bin (Alm) Hasan Basri dan terdakwa III Mustafa Bin (Alm) M. Husein akan mendapatkan 1076 dari hasil emas yang ditemukan oleh masing-masing terdakwa.

Pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 WIB, Tim Subdit IV/Tipiter Dit Reskrimsus Polda Aceh mendatangi lokasi penambangan emas milik Amirul Adma Bin Adnan di Alue Kumara KM 22 Lanjee Desa Pulo Lhoih Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie menjumpai terdakwa I Angga Bin Juharnaidi, terdakwa II Khaidar Bin (Aim) Hasan Basri dan terdakwa III Mustafa Bin (Alm) M. Husein beserta 1 (satu) unit Excavator yang sedang berada di lokasi penambangan emas dan setelah pemeriksaan diketahui kegiatan penambangan tersebut tidak memiliki Izin Usaha Penambangan (IUP) dari pemerintah.

Berdasarkan database pada Dinas DPMPTSP Prov. Aceh lokasi penambangan pada titik koordinat N.04044906.81” dan E.096011’52.35” di Alue Kumara KM 22 Lanjee Desa Pulo Lhoih Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie tidak terdapat nama atau data Amirul Adma Bin Adnan sebagai pemegang komoditas mineral logam atau dapat dipastikan bahwa Amirul Adma Bin Adnan tidak memiliki Izin Usaha Penambangan (IUP) Komunitas Mineral Logam,

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Jo Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Pasal 39 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Berdasarkan kasus dan fenomena di atas, terlihat masih kurangnya kesadaran masyarakat. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat dan aparat penegak hukum tentang pentingnya penegakan hukum terhadap pertambangan ilegal. Kemudian dapat meningkatkan kerjasama antara aparat penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat dalam mengatasi pertambangan ilegal.

Meskipun penanganan perkara penambangan emas ilegal ini telah diputus pada tingkat pertama melalui Putusan Pengadilan Negeri Sigli Nomor 160/Pid.Sus/2023/PN Sgi, keberadaan putusan tersebut merupakan satu kesatuan proses peradilan yang disempurnakan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 25/PID.SUS.LH/2024/PT BNA. Oleh karena itu, penulisan tesis ini menjadikan Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh sebagai objek kajian utama guna menganalisis batas pertanggungjawaban pidana dan rasio pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) hakim tingkat banding dalam mengoreksi putusan tingkat pertama.

Peneliti tertarik mengangkat dan meneliti kasus ini menjadi sebuah penelitian skripsi untuk dikaji secara komprehensif dengan judul ”**Tindak Pidana**

Penambangan Emas Ilegal Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 25/PID.SUS.LH/2024/PT BNA”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penambangan emas ilegal menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Putusan Pengadilan Negeri Sigli Nomor 160/Pid.Sus/2023/PN Sgi jo. Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 25/PID.SUS.LH/2024/PT BNA dalam kasus tindak pidana penambangan emas ilegal?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan sebelumnya maka untuk mengarahkan suatu penelitian diperlukan adanya suatu tujuan dari suatu penelitian.

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penambangan emas ilegal menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Putusan Pengadilan Negeri Sigli Nomor 160/Pid.Sus/2023/PN Sgi jo. Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor

25/PID.SUS.LH/2024/PT BNA dalam kasus tindak pidana penambangan emas ilegal.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan sehubungan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis, manfaat penelitian yang diperoleh diharapkan dapat memberikan wawasan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum khususnya pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penambangan emas ilegal.
2. Manfaat praktis, sebagai sarana pengetahuan umum tentang tindak pidana korupsi bagi masyarakat dan aparat Kejaksaan mengetahui apa yang harus dilakukan bila menemukan tindak pidana penambangan emas ilegal yang terjadi pada masyarakat sekitar.

D. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun yang menjadi ruang lingkup penelitian dalam kajian ini adalah meliputi tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penambangan emas ilegal menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Putusan Pengadilan Negeri Sigli Nomor 160/Pid.Sus/2023/PN Sgi jo. Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 25/PID.SUS.LH/2024/PT BNA dalam kasus tindak pidana penambangan emas ilegal.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini tentunya tidak terlepas dari penelitian terdahulu yang dapat digunakan sebagai keaslian penelitian yang peneliti angkat. Penelitian terdahulu juga berguna sebagai pembandingan dengan penelitian terdahulu dalam menyusun penelitian ini. Berikut merupakan penelitian terdahulu berbentuk beberapa buah jurnal dan skripsi terkait dan relevan dengan penelitian yang peneliti angkat saat ini, diantaranya meliputi beberapa penulis sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan oleh Siti Aisah, Haryadi, “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Penambangan Ilegal yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Menurut Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.”⁷ Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Pengaturan hukum pidana terhadap tindak pidana penambangan ilegal yang menyebabkan hilangnya nyawa berdasarkan Undang-Undang tersebut tidak memuat aturan yang jelas dan khusus. Di dalam Undang-Undang tersebut hanya terdapat aturan tentang penambangan ilegal saja, tidak mengatur dalam hal seandainya akibat dari penambangan ilegal tersebut menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Kebijakan hukum pidana terkait permasalahan tersebut untuk masa yang akan datang sangat diperlukan. Hal tersebut dikarenakan akibat hukumnya pada saat ini tidak dapat diberikan sanksi pidana karena belum adanya pengaturan dalam hal seandainya akibat dari penambangan ilegal tersebut menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, sehingga perbuatan tersebut dapat saja terus meluas, karena perbuatan yang dikenakan di

⁷ Siti Aisah, Haryadi, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jambi, “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Penambangan Ilegal yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Menurut Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, PAMPAS: *Journal Of Criminal Law* Volume 4 Nomor 3, 2023 (ISSN2721-8325).

dalam proses persidangan hanya penambangan ilegal saja untuk dijadikan terdakwa.

Melalui telaah mendalam terhadap hasil penelitian yang dilakukan oleh Siti Aisah dan Haryadi, ditemukan adanya **persamaan** esensial dengan penelitian penulis, yaitu sama-sama menggunakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) sebagai payung hukum utama. Kedua penelitian ini juga berangkat dari basis kegelisahan akademik yang sama, yakni mengkritisi efektivitas penegakan hukum pidana materiil terhadap aktivitas penambangan tanpa izin (ilegal) yang berdampak masif. Namun, di samping kesamaan tersebut, terdapat **perbedaan** demarkasi yang sangat tegas dalam hal fokus isu hukum (*legal issue*), orientasi hasil, dan metode pendekatan yang digunakan. Jika penelitian Siti Aisah dan Haryadi menitikberatkan analisisnya pada ranah kebijakan hukum pidana (*penal policy*) yang bersifat prospektif (*ius constituendum*) guna menyoroti kekosongan hukum (*leemten in het recht*) terkait sanksi pidana penambangan ilegal yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, penelitian penulis justru bergerak secara normatif-doktriner pada hukum yang berlaku saat ini (*ius constitutum*). Penulis memfokuskan analisis berbasis studi kasus terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sigli Nomor 160/PID.SUS/2023/PN SGI dan Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 25/PID.SUS.LH/2024/PT BNA guna membedah secara spesifik bagaimana pertanggungjawaban pidana dan teori penyertaan (*deelneming* berdasarkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP) diterapkan hakim di persidangan terhadap para pekerja lapangan (operator *excavator* dan

pekerja *asbuk*). Selain itu, penelitian penulis meluas pada analisis dinamika perubahan status hukum perampasan barang bukti alat berat untuk negara demi menegakkan keseimbangan tiga nilai dasar hukum (kepastian, kemanfaatan, dan keadilan)—suatu dimensi normatif peradilan yang tidak tersentuh dalam penelitian terdahulu. Dengan demikian, penelaahan literatur ini mempertegas batasan keilmuan sekaligus memperkuat orisinalitas posisi tesis penulis dalam mengisi ruang kosong analisis doktriner atas teks putusan perkara pertambangan emas ilegal di Provinsi Aceh.

Penelitian yang dilakukan oleh Arianto Hasudungan Lumbantoruan, Alpi Sahari dan Ida Nadirah, “Penegakan Hukum Terhadap Penambang Ilegal Di Wilayah Mandailing Natal (Studi Di Polres Mandailing Natal).”⁸ Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab dari dampak rusaknya sumber daya alam yang mengakibatkan terganggunya keseimbangan ekosistem yang ada adalah karena faktor susah lapangan kerja, kemiskinan dan kurangnya sosialisasi serta ketidakpahaman dan pengetahuan masyarakat tentang hukum. Oleh sebab itu pihak kepolisian harus dituntut sesuai kewenangannya sebagai penegak hukum harus menertibkan, mencegah serta menangkap, penggeledahan, penahanan, penyitaan terhadap para pelaku penambang ilegal yang ada wilayah hukum Polres Mandailing Natal, karena sudah berdampak luas serta mengakibatkan kematian atas tindakan dari penambangan ilegal tersebut.

⁸ Arianto Hasudungan Lumbantoruan, Alpi Sahari dan Ida Nadirah, “Penegakan Hukum Terhadap Penambang Ilegal Di Wilayah Mandailing Natal (Studi Di Polres Mandailing Natal). *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum*. Volume 5 Nomor 1, Februari – Mei 2024, hlm. 112-126

Melalui telaah mendalam terhadap hasil penelitian yang dilakukan oleh Arianto Hasudungan Lumbantoruan, Alpi Sahari, dan Ida Nadirah, ditemukan adanya **persamaan** esensial dengan penelitian penulis, yaitu sama-sama mengkaji problematika penegakan hukum pidana terhadap aktivitas penambangan emas tanpa izin (ilegal) yang berdampak masif pada kerusakan ekosistem dan lingkungan hidup. Kedua penelitian ini juga mengidentifikasi adanya akar masalah sosiologis yang serupa di lapangan, di mana faktor keterbatasan lapangan kerja dan tekanan ekonomi (kemiskinan) menjadi pemicu utama keterlibatan masyarakat lapis bawah dalam aktivitas tambang ilegal. Namun, di samping kesamaan tersebut, terdapat **perbedaan** demarkasi yang sangat tegas dalam hal fokus tahapan penegakan hukum, metode pendekatan, dan lokus penelitian. Jika Lumbantoruan dkk. menggunakan pendekatan yuridis empiris untuk mengevaluasi efektivitas fungsi penindakan represif dan preventif oleh institusi Kepolisian (fase penyidikan di hulu) di wilayah Polres Mandailing Natal, Sumatra Utara, penelitian penulis justru bergerak secara normatif-doktriner ke fase hilir peradilan (*ajudikasi*). Penulis memfokuskan analisis berbasis studi kasus terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sigli Nomor 160/PID.SUS/2023/PN SGI dan Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 25/PID.SUS.LH/2024/PT BNA guna membedah secara spesifik bagaimana pertanggungjawaban pidana dan teori penyertaan (*deelneming* berdasarkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP) diterapkan hakim di persidangan terhadap para pekerja lapangan (operator *excavator* dan pekerja *asbuk*). Selain itu, penelitian penulis secara konkret menganalisis dinamika perubahan status hukum perampasan barang bukti alat berat untuk negara demi menegakkan keseimbangan

tiga nilai dasar hukum (kepastian, kemanfaatan, dan keadilan)—suatu dimensi normatif peradilan yang tidak tersentuh dalam penelitian terdahulu yang berfokus pada tindakan lapangan kepolisian. Dengan demikian, penelaahan literatur ini mempertegas batasan keilmuan sekaligus memperkuat orisinalitas posisi tesis penulis dalam mengisi ruang kosong analisis doktriner naskah putusan pengadilan pertambangan ilegal di Provinsi Aceh.

Penelitian yang dilakukan oleh Fadhel Adyaksa Purwanto dan Mukhlis, “Tindak Pidana Pertambangan Emas Tanpa Izin Usaha Pertambangan (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Meulaboh).”⁹ Hasil penelitian menjelaskan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pertambangan emas tanpa izin usaha pertambangan dipengaruhi oleh faktor ekonomi, pekerjaan turun temurun, tidak paham hukum dan sulitnya memperoleh izin usaha pertambangan, lalu proses penyelesaian tindak pidana pertambangan emas tanpa izin usaha pertambangan dilakukan sesuai ketentuan KUHAP dan diproses dengan semestinya serta hambatan yaitu karena letak pertambangan yang sulit dijangkau dan terjal, belum memiliki laboratorium forensik, keterbatasan dana operasional dan vonis hakim yang dijatuhkan relative ringan. Usaha-usaha untuk mencegahnya dengan melakukan kerjasama Kepolisian Bersama pihak kecamatan dalam melakukan kegiatan sosialisasi hukum mengenai izin-izin dalam pertambangan, melakukan pemasangan spanduk mengenai tindak pidana pertambangan tanpa izin

⁹ Fadhel Adyaksa Purwanto dan Mukhlis, “Tindak Pidana Pertambangan Emas Tanpa Izin Usaha Pertambangan (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Meulaboh).” *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum* Volume 5 Nomor 1, Februari – Mei 2024, hlm.112-126

dan Kepolisian melakukan operasi rutin terhadap aktivitas pertambangan di wilayah hukum Polresta Meulaboh.

Melalui telaah mendalam terhadap hasil penelitian yang dilakukan oleh Fadhel Adyaksa Purwanto dan Mukhlis, ditemukan adanya **persamaan** esensial dengan penelitian penulis, yakni sama-sama menjadikan tindak pidana Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di wilayah hukum Provinsi Aceh sebagai objek material kajian. Kedua penelitian ini juga mengidentifikasi variabel kausatif yang serupa, di mana faktor keterbatasan ekonomi, minimnya pemahaman hukum masyarakat, serta hambatan operasional aparat penegak hukum menjadi faktor pemicu utama langgengnya aktivitas tambang ilegal tersebut. Namun, di samping kesamaan tersebut, terdapat **perbedaan** demarkasi yang sangat tegas dalam hal fokus isu hukum (*legal issue*), metode pendekatan, dan lokus penelitian. Jika Purwanto dan Mukhlis menggunakan pendekatan sosiologis-empiris untuk memetakan hambatan penyidikan dan upaya preventif kepolisian di wilayah hukum Polresta Meulaboh secara makro, penelitian penulis justru bergerak secara normatif-doktriner ke fase hilir peradilan (*ajudikasi*). Penulis memfokuskan analisis berbasis studi kasus terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sigli Nomor 160/PID.SUS/2023/PN SGI dan Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 25/PID.SUS.LH/2024/PT BNA guna membedah secara spesifik bagaimana pertanggungjawaban pidana dan teori penyertaan (*deelneming* berdasarkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP) diterapkan hakim terhadap para pekerja lapis bawah (*operator excavator* dan pekerja *asbuk*). Selain itu, jika penelitian terdahulu mengkritisi vonis hakim yang relatif ringan secara umum, penelitian penulis secara

konkret menganalisis dinamika perubahan status hukum perampasan barang bukti alat berat untuk negara demi menegakkan keseimbangan tiga nilai dasar hukum (kepastian, kemanfaatan, dan keadilan). Dengan demikian, penelaahan literatur ini mempertegas posisi teoretis sekaligus memperkuat orisinalitas tesis penulis dalam mengisi ruang kosong analisis normatif naskah putusan pengadilan pertambangan ilegal di wilayah Pidie.

Penelitian yang dilakukan oleh Perri Yanto, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Emas Tanpa Izin (Peti) Di Wilayah Hukum Polres Kuantan Singingi (Studi Kasus 2017-2018).”¹⁰ Hasil penelitian dapat diketahui Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Emas Tanpa Izin di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kuantan Singingi adalah tindakan atau usaha negara berdasarkan perangkatnya yang dimulai dari kegiatan penyelidikan, penyidikan dan dilimpahkan berkas ke kejaksaan. Selain itu, bentuk penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian Polres Kuantan Singingi adalah tindakan represif yaitu melakukan razia, penangkapan pembakaran mesin dompeng dan melakukan upaya preventif. Hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan emas tanpa izin di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kuantan Singingi meliputi faktor ekonomi, kesadaran masyarakat yang masih kurang, jumlah personil (sumber daya manusia), sarana dan prasarana, dan budaya hukum masyarakat setempat masing-masing daerah berbeda.

¹⁰ Perri Yanto, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Emas Tanpa Izin (Peti) Di Wilayah Hukum Polres Kuantan Singingi (Studi Kasus 2017-2018). *Tesis*, Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Riau.

Melalui analisis terhadap hasil penelitian yang dilakukan oleh Perri Yanto, ditemukan adanya **persamaan** fundamental dengan penelitian penulis dalam hal objek material yang dikaji, yaitu sama-sama membedah problematika penegakan hukum pidana terhadap aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI). Kedua penelitian ini juga mengidentifikasi adanya variabel hambatan sosiologis yang serupa di lapangan, di mana faktor keterbatasan ekonomi masyarakat, rendahnya kesadaran hukum, serta kendala sarana dan prasarana yang dimiliki aparat penegak hukum menjadi pemicu utama langgengnya aktivitas tambang ilegal tersebut. Namun, di balik persamaan tersebut, terdapat **perbedaan** batasan kajian dan orientasi teoretis yang sangat mendasar di antara keduanya. Jika penelitian Perri Yanto menitikberatkan fokusnya pada ranah hukum empiris melalui evaluasi kinerja represif dan preventif institusi Kepolisian Resor Kuantan Singingi (fase penyidikan di hulu) pada kurun waktu 2017–2018, penelitian penulis justru bergerak lebih jauh ke fase hilir peradilan (*ajudikasi*) dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif berbasis studi kasus. Penulis secara spesifik menguji pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Sigli Nomor 160/PID.SUS/2023/PN SGI dan Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 25/PID.SUS.LH/2024/PT BNA guna membedah implementasi doktrin penyertaan (*deelneming* berdasarkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP) terhadap para pekerja lapis bawah (operator *excavator* dan pekerja *asbuk*). Selain itu, penelitian penulis mengulas dinamika perubahan status hukum perampasan barang bukti alat berat untuk negara demi menegakkan tiga nilai dasar hukum, yakni kepastian, kemanfaatan, dan keadilan—suatu dimensi normatif peradilan yang tidak tersentuh

dalam penelitian Yanto yang berfokus pada tindakan lapangan seperti razia dan pembakaran mesin dompeng. Dengan demikian, penelaahan literatur ini mempertegas batasan keilmuan sekaligus menegaskan orisinalitas posisi tesis penulis dalam mengisi ruang kosong analisis doktriner-yuridis atas teks putusan perkara pertambangan emas ilegal di Provinsi Aceh.

Penelitian oleh Rahul Husni, “Tindak Pidana Penambangan Emas Ilegal dalam Kajian Judul Fiqih Lingkungan di Kecamatan Labuhanhaji Timur Kabupaten Aceh Selatan.”¹¹ Hasil penelitian diketahui bahwa faktor penyebab masyarakat melakukan penambangan emas ilegal di Kecamatan Labuhanhaji Timur ialah kehidupan ekonomi masyarakat yang rendah, tingkat pendidikan para penambang yang rendah, minimnya sosialisasi larangan penambang dan minimnya kesadaran masyarakat terhadap nilai agama tentang kerusakan lingkungan. Penambangan emas ilegal di Kecamatan Labuhanhaji Timur memberikan dampak negatif berupa terjadinya pengundulan hutan, mengakibatkan rawan terjadinya banjir serta kerusakan lahan perkebunan yang berkelanjutan.

Melalui telaah mendalam terhadap hasil penelitian yang dilakukan oleh Rahul Husni, ditemukan adanya **persamaan** esensial dengan penelitian penulis, yaitu sama-sama menjadikan praktik tindak pidana penambangan emas tanpa izin (ilegal) di wilayah hukum Provinsi Aceh sebagai objek material kajian. Kedua penelitian ini juga berangkat dari kegelisahan ekologis yang sama mengenai dampak negatif aktivitas tersebut, seperti kerusakan hutan, potensi bencana banjir,

¹¹ Rahul Husni, “Tindak Pidana Penambangan Emas Ilegal dalam Kajian Judul Fiqih Lingkungan di Kecamatan Labuhanhaji Timur Kabupaten Aceh Selatan. *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum* Volume 5 Nomor 1, Februari – Mei 2024: hlm. 11

serta degradasi lahan yang berkelanjutan bagi masyarakat sekitar. Namun, di samping kesamaan tersebut, terdapat **perbedaan** demarkasi yang sangat tegas dalam hal fokus pisau analisis, metode pendekatan, dan lokus penelitian. Jika penelitian Rahul Husni menggunakan pendekatan normatif-sosiologis dengan menggunakan kacamata hukum Islam, khususnya konsep *Fiqih Al-Bi'ah* (Fiqih Lingkungan), untuk mengkritisi minimnya kesadaran nilai agama dan faktor ekonomi masyarakat di Labuhanhaji Timur, Kabupaten Aceh Selatan, penelitian penulis justru bergerak di ranah hukum pidana positif (*ius constitutum*). Penulis memfokuskan analisis berbasis studi kasus (*case approach*) terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sigli Nomor 160/PID.SUS/2023/PN SGI dan Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 25/PID.SUS.LH/2024/PT BNA di Kabupaten Pidie. Analisis kedoktrinan penulis diarahkan untuk membedah bagaimana pertanggungjawaban pidana dan teori penyertaan (*deelneming* berdasarkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP) diterapkan oleh Majelis Hakim terhadap para pekerja lapangan (operator *excavator* dan pekerja *asbuk*). Lebih lanjut, penelitian penulis juga menganalisis dinamika perubahan status hukum perampasan barang bukti alat berat untuk negara demi menegakkan keseimbangan tiga nilai dasar hukum (kepastian, kemanfaatan, dan keadilan)—suatu dimensi yuridis formal peradilan murni yang tidak tersentuh dalam kajian fiqih lingkungan terdahulu. Dengan demikian, penelaahan literatur ini mempertegas batasan keilmuan sekaligus memperkuat orisinalitas posisi tesis penulis dalam mengisi ruang kosong analisis doktriner atas naskah putusan pengadilan tindak pidana pertambangan emas ilegal di wilayah hukum Aceh.

Secara keseluruhan, kontribusi ilmiah dari kelima penelitian terdahulu di atas—baik yang meninjau dari aspek regulasi formal, kebijakan kriminalitas institusi kepolisian di berbagai daerah, maupun perspektif hukum Islam melalui pendekatan fiqh lingkungan—berfungsi sebagai landasan kontekstual dan sosiologis yang sangat berharga bagi tesis ini dalam memetakan kompleksitas kausatif dari bertahannya praktik pertambangan emas tanpa izin di Indonesia. Namun demikian, letak orisinalitas utama yang membedakan sekaligus memisahkan (*demarkasi*) penelitian penulis dengan seluruh kajian sebelumnya adalah fokus analisis yang bergerak secara spesifik dan mendalam di fase hilir adjudikasi (*judicial decision-making*), dengan membedah secara doktriner pertimbangan Majelis Hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Sigli Nomor 160/PID.SUS/2023/PN SGI dan Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 25/PID.SUS.LH/2024/PT BNA guna menguji implementasi teori pertanggungjawaban pidana penyertaan (*deelneming*) bagi pekerja lapis bawah serta dinamika pergeseran status hukum barang bukti alat berat demi menegakkan keseimbangan tiga nilai dasar hukum, yaitu kepastian, kemanfaatan, dan keadilan substantif.

F. Landasan Teoritis

1. Tinjauan Terhadap Tindak Pidana

a. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit* atau *delict*, dalam bahasa Indonesia disamping istilah Tindak Pidana untuk terjemahan *strafbaar feit* atau *delict* sebagaimana yang

dipakai oleh R. Tresna dan Utrecht dalam buku C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil dikenal juga beberapa terjemahan yang lain seperti Perbuatan Pidana, Pelanggaran Pidana, Perbuatan yang boleh di hukum atau Perbuatan yang dapat dihukum.¹² Tindak pidana, yaitu perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang.¹³

Perbedaan penggunaan istilah tersebut pada hakikatnya tidak menjadi masalah, sepanjang penggunaannya disesuaikan dengan konteksnya dan dipahami maknanya. Maka istilah tersebut dapat digunakan secara bergantian, bahkan dalam konteks yang lain digunakan istilah kejahatan untuk menunjukkan maksud yang sama. Berdasarkan pemaparan tersebut diatas, untuk selanjutnya penulis akan menggunakan istilah tindak pidana sebagaimana yang digunakan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tindak pidana yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kegiatan pertambangan yang dilakukan tanpa izin. Suatu perbuatan atau tindak tindakan yang terlarang yang diancam dengan hukuman oleh undang-undang (pidana).¹⁴

Berbicara mengenai tindak pidana maka tidak lepas dari unsur-unsur yang dimilikinya setiap tindak pidana, sebab seseorang hanya dapat dipersalahkan karena telah melakukan suatu tindak pidana berdasarkan apa yang diatur dalam Kitab

⁵. C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, (Jakarta: Pradnya Paramitha, Jakarta, 2007), hlm. 37.

⁶. Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, (Selanjutnya disingkat Roeslan Saleh I, 1981), hlm.13.

⁷. Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia: Dalam Persepektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang, 2008, hal. 102

Undang-Undang Hukum Pidana jika telah memenuhi unsur-unsur yang telah dirumuskan dalam undang-undang diantaranya:¹⁵

1) Unsur Subjektif (*Mens Rea*) dan Pertanggungjawaban

Dalam KUHP baru, unsur-unsur "yang melekat pada diri pelaku" ini diatur secara lebih sistematis dalam Buku Kesatu, khususnya terkait kesalahan yang menjadi syarat pemidanaan. Adapun unsur-unsur subyektif dari suatu tindak pidana ialah:

a) Kesengajaan atau Kealpaan:

Dasar utamanya adalah Pasal 36 KUHP baru, yang menegaskan bahwa seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban jika tindak pidana dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan. Kesengajaan adalah modus standar (*default*) yang harus dibuktikan dalam proses peradilan. Kealpaan (*culpa*) hanya dapat dipidana jika secara tegas dirumuskan dalam undang-undang.

b) Maksud pada Percobaan:

Unsur ini tetap diakui, tetapi kembali lagi pada prinsip bahwa percobaan (*poging*) tetap memerlukan pembuktian adanya maksud atau niat (*voornemen*) dari pelaku sebagaimana diatur dalam ketentuan percobaan di KUHP baru.

c) Macam-macam Maksud (*Oogmerk*):

Unsur ini masih relevan untuk membedakan bentuk-bentuk kesengajaan dalam tindak pidana tertentu, seperti pencurian, penipuan, atau pemerasan.

d) Merencanakan Terlebih Dahulu (*Voorbedachte Raad*):

Unsur ini masih dipertahankan, terutama sebagai salah satu unsur untuk tindak pidana pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP baru), namun

⁸. P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cet. Ketiga, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal. 181.

pembuktiannya tetap harus dikaitkan dengan adanya kesalahan (sengaja).

e) Perasaan Takut (*Vress*):

Meskipun rumusan tindak pidana tertentu mungkin masih memuat unsur ini, pendekatan baru menekankan bahwa perasaan takut adalah bagian dari latar belakang psikologis yang perlu dipertimbangkan dalam konteks pertanggungjawaban pidana dan tujuan pemidanaan yang lebih manusiawi.

2) Unsur Objektif (*Actus Reus*) dan Tindak Pidana

Unsur objektif yang berkaitan dengan "keadaan di mana tindakan dilakukan" kini secara tegas dirumuskan sebagai unsur tindak pidana dalam Pasal 12 KUHP baru.

a) Sifat Melawan Hukum:

Pasal 12 ayat (2) menyatakan bahwa suatu perbuatan baru dapat dinyatakan sebagai tindak pidana jika bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Ini memperluas cakupan sifat melawan hukum tidak hanya pada undang-undang tertulis, tetapi juga hukum adat yang hidup.

b) Kualitas Pelaku:

Unsur ini masih dipertahankan. KUHP baru masih mengatur tindak pidana yang khusus dapat dilakukan oleh subjek hukum tertentu (misalnya, pegawai negeri untuk tindak pidana jabatan, atau pengurus korporasi). Bahkan, KUHP baru secara tegas mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai subjek hukum.

c) Kausalitas (Hubungan Sebab-Akibat):

Unsur ini tetap menjadi elemen penting untuk membuktikan bahwa suatu perbuatan (objektif) mengakibatkan akibat yang dilarang. Kausalitas harus dibuktikan untuk menghubungkan perbuatan dengan

akibat, yang kemudian menjadi dasar untuk menilai apakah ada kesalahan pada diri pelaku.

b. Unsur – Unsur Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan salah satu kejahatan yang serius dan memiliki dampak terhadap individu maupun masyarakat keseluruhan. Tindak pidana atau kejahatan adalah segala perbuatan yang melanggar hukum dan diancam dengan sanksi pidana. Menurut Simons, Tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawabannya.¹⁶

Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana berarti suatu perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana kepada pelakunya, sehingga pelaku tersebut dianggap sebagai subjek tindak pidana.¹⁷

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan dari dua sudut pandang, yaitu sudut pandang teoritis yang mencerminkan pandangan para ahli hukum, dan sudut pandang undang-undang yang berkaitan dengan bagaimana perbuatan itu dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁸

a. Perspektif Teoritis

Dari sudut pandang teoritis, unsur-unsur tindak pidana mencakup elemen-elemen berikut:

¹⁶ Annisa, Tindak Pidana: Pengertian, Unsur dan Jenisnya, <https://fahum.umsu.ac.id/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya/> Diakses tanggal 12 Februari 2025.

¹⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Eresco, Jakarta Bandung, 1981, hlm. 50.

⁹ Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia: Dalam Persepektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang, 2008, hal. 102

- 1) Perbuatan Manusia. Tindak pidana harus melibatkan perbuatan manusia, baik perbuatan aktif (berbuat) maupun perbuatan pasif (tidak berbuat atau melalaikan kewajiban).
- 2) Sifat Melawan Hukum (*Wederrechtelijk*). Perbuatan tersebut harus melanggar norma-norma hukum atau melawan hukum yang berlaku.
- 3) Diancam dengan Pidana. Perbuatan tersebut harus diancam dengan pidana, artinya telah ditentukan dalam undang-undang bahwa pelakunya dapat dikenai hukuman jika melakukan perbuatan tersebut.
- 4) Kemampuan Bertanggungjawab. Pelaku tindak pidana harus memiliki kemampuan bertanggungjawab atas perbuatannya, berarti ia berakal sehat dan mampu memahami akibat dari perbuatan yang dilakukannya.
- 5) Kesalahan (*Schuld*). Pelaku harus disertai kesalahan atau kesengajaan dalam melakukan perbuatan tersebut. Kesalahan ini berkaitan dengan unsur niat atau tujuan yang melatarbelakangi perbuatan tersebut.¹⁹

b. Perspektif Undang – Undang

Dari sudut pandang undang-undang, unsur-unsur tindak pidana dirumuskan secara lebih khusus dan detail dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan. Setiap memiliki rumusan yang spesifik dalam undang-undang yang berlaku, dan pelaku harus memenuhi semua elemen yang tercantum dalam rumusan tersebut agar dapat dijerat dengan hukuman.²⁰

¹⁹ Annisa, Tindak Pidana : Pengertian , Unsur dan Jenisnya, <https://fahum.umsu.ac.id/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya> Diakses tanggal 25 November 2024.

²⁰ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, (Selanjutnya disingkat Roeslan Saleh I, 1981), hlm.13.

Misalnya, untuk suatu tindak pidana pencurian, pasal perundang-undangan yang mengatur tentang pencurian akan mencantumkan unsur-unsur apa saja yang harus dipenuhi, seperti perbuatan mengambil barang orang lain, tujuan untuk memiliki Barang orang lain, tersebut secara melawan hukum, adanya ancaman pidana, dan sebagainya.

c. Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana

Pada dasarnya hukum pidana memiliki kaitan erat dengan pertanggungjawaban pidana, artinya suatu perbuatan yang oleh hukum memang benar telah menjadi bagian dari pidana maka tentu akan dimintai pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana dipandang sebagai balasan akibat perbuatan pidana yang dilakukan. Dalam cakupan hukum pidana tentu kita mengenal berbagai hakekat berupa pengertian ataupun definisi dari pertanggungjawaban pidana.

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari diri seseorang yang telah dirugikan.²¹ Dalam hal pertanggungjawaban pidana, mempunyai tanggung jawab fungsional, yakni secara aktif menghindar untuk tidak memprovokasi serta memberikan kontribusi terhadap terjadinya tindak pidana.²²

Berkenan dengan pengertian pertanggungjawaban pidana yang telah dikemukakan oleh para ahli di atas maka terdapat sisi pernyataan yang memang

¹¹. Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar-Maju, Bandung, 2000, hlm. 65.

¹². Salim HS, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 160.

berbeda namun, memiliki tujuan yang sama. Misalnya pada Van Hamel yang memetakan pengertian pertanggungjawaban pidana pada tiga kemampuan yang dinilai berdasarkan sudut pandang kejiwaan dalam melakukan perbuatan pidana, di mana berkenaan dengan subjek yang melakukan memahami dampak akibat perbuatan pidana yang dilakukan; selain itu, perbuatan tersebut memang salah dan tidak dibenarkan oleh hukum dan masyarakat dan yang terakhir adanya kemampuan untuk melakukan perbuatan, ini dibuktikan dengan aspek psikis itu sendiri.²³

Pertanggungjawaban pidana merupakan balasan akibat perbuatan pidana yang dilakukan oleh subjek dalam hal ini orang yang oleh tindakannya merugikan orang lain, sehingga atas dasar kemampuan dan kesadaran melakukan tindak pidana akan dimintai pertanggungjawaban pidana. Dapat dirumuskan adanya tindak pidana maka lahirlah pertanggungjawaban pidana itu sendiri.²⁴

2. Tinjauan Pertambangan Ilegal

a. Pengertian Pertambangan

Pengertian pertambangan menurut Undang-Undang Nomor: 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Adapun pengertian pertambangan, yakni: Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi penambangan, pengelolaan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang

¹³. M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 23.

¹⁴. Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2010, hlm. 86.

(Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara).

Usaha penambangan meliputi: Penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan serta penjualan (pasal 14). Penambangan dilakukan berdasarkan atas kuasa penambangan (pasal 15 UU Penambangan), yaitu, wewenang yang diberikan kepada badan atau perseorangan untuk melaksanakan usaha penambangan (pasal 2 huruf I UU Penambangan). Kuasa penambangan diberikan dengan Keputusan Menteri Penambangan (dan energi) (pasal 15 ayat (2) UU Penambangan).

Istilah pertambangan didapat dari terjemahan dari Bahasa Inggris yang kemudian diartikan kedalam Bahasa Indonesia, yaitu *mining law*. Hukum pertambangan adalah : “Hukum yang mengatur tentang penggalian atau pertambangan bijih-bijih dan mineral-mineral dalam tanah” (Ensiklopedia Indonesia yang dikutip Salim HS)”²⁵

Menurut H. Salim HS hukum pertambangan adalah : “Keseluruhan kaidah hukum yang mengatur kewenangan negara dalam pengelolaan bahan galian (tambang) dan mengatur hubungan hukum negara dengan orang atau badan hukum dalam pengelolaan dan pemanfaatan bahan galian tambang”.²⁶

Kajian terhadap sumber hukum penambangan mineral dan batubara dapat dipilah menjadi dua macam, yaitu: 1. Sumber hukum penambangan mineral dan batubara yang bersumber dari hukum yang berlaku di Indonesia; dan Sumber

¹⁵. Salim HS, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Edisi Revisi. : Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017, hlm 7.

¹⁶. *Ibid*, hlm. 7.

hukum penambangan mineral dan batubara yang bersumber dari hukum yang berlaku di negara lain. Sumber hukum penambangan mineral dan batubara yang utama yang berlaku di Indonesia, yaitu Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penambangan Mineral dan Batubara.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penambangan Mineral dan Batubara merupakan ketentuan atau Undang-undang yang menggantikan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Penambangan. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Penambangan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman.

b. Pengertian dan Hakikat Penambangan Ilegal

Secara yuridis, penambangan ilegal dalam hukum positif Indonesia dikenal dengan istilah Pertambangan Tanpa Izin (PETI). Istilah ini merujuk pada segala bentuk usaha pertambangan yang dilakukan oleh perseorangan, sekelompok orang, atau badan hukum yang tidak memiliki legalitas formal atau izin resmi yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah yang berwenang.²⁷

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 19b Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba), setiap kegiatan pertambangan wajib didasarkan pada perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat. Perizinan tersebut dapat berupa:²⁸

1. Izin Usaha Pertambangan (IUP)

¹⁷. Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2015, hlm. 7.

¹⁸. Pasal 1 angka 19b jo. Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

2. Izin Pertambangan Rakyat (IPR)
3. Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)

Oleh karena itu, ketiadaan salah satu dari dokumen perizinan tersebut di atas dalam pelaksanaan eksploitasi sumber daya alam secara otomatis mengkategorikan perbuatan tersebut sebagai delik pidana pertambangan ilegal.²⁹

Dalam ranah hukum pidana materiil, delik pertambangan tanpa izin diatur secara khusus di dalam Pasal 158 UU Nomor 3 Tahun 2020. Pasal ini menyebutkan:

"Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)."

Berdasarkan rumusan pasal tersebut, penambangan ilegal dikategorikan sebagai delik formil (*formeel delict*). Artinya, penegakan hukum dan pertanggungjawaban pidana sudah dapat diterapkan seketika pelaku melakukan perbuatan penambangan tanpa memiliki izin, tanpa harus menunggu timbulnya akibat berupa kerusakan lingkungan nyata atau kerugian finansial negara.³⁰

Namun, dalam perkembangannya, penambangan ilegal juga kerap bersinggungan dengan delik materiel (*materieel delict*) lingkungan hidup, seperti pencemaran air sungai akibat merkuri atau pembukaan kawasan hutan lindung tanpa izin (illegal logging).

Untuk membedah mengapa penambangan ilegal terus meluas, teori hukum menggunakan pendekatan kriminologi, khususnya Teori Pilihan Rasional (*Rational*

²⁹ Perri Yanto, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Emas Tanpa Izin (Peti) Di Wilayah Hukum Polres Kuantan Singingi (Studi Kasus 2017-2018). Tesis, Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Riau.

¹⁹ Salim HS. *Hukum Pertambangan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers. 2014, hlm. 7.

Choice Theory) dari Derek Cornish dan Ronald Clarke, serta Teori Tekanan Anomie (*Anomie/Strain Theory*) dari Robert K. Merton. Secara umum, literatur hukum membagi faktor penyebab PETI menjadi tiga dimensi:³¹

1. Faktor Ekonomi (*Economic Driven*): Terbatasnya lapangan pekerjaan dan tingginya nilai komoditas (seperti emas) mendorong masyarakat lapis bawah untuk melakukan penambangan sebagai jalan pintas memenuhi kebutuhan hidup, meskipun berisiko tinggi.
2. Faktor Kendala Birokrasi: Rumitnya, mahalanya, serta panjangnya alur birokrasi pengurusan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) membuat pelaku usaha/pemodal memilih jalur informal (ilegal).
3. Faktor Penegakan Hukum: Lemahnya pengawasan di wilayah-wilayah terpencil (*remote area*) serta adanya disparitas vonis hakim yang cenderung ringan terhadap aktor-aktor lapangan menciptakan celah bagi bertahannya praktik ini.

Dalam perspektif Hukum Lingkungan, penambangan ilegal merupakan bentuk pelanggaran terhadap asas-asas pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Eksploitasi yang dilakukan secara ilegal umumnya mengabaikan kewajiban Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL).³²

²⁰. Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers. 2012, hlm. 72.

²¹. I Made Widnyana. *Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung: Eresco. 2010, hlm. 72.

Hal ini bertentangan dengan Asas Kehati-hatian (*Precautionary Principle*) dan Asas Pencemar Membayar (*Polluter Pays Principle*), karena pelaku PETI tidak melakukan reklamasi pascatambang, sehingga meninggalkan kerusakan ekologis yang permanen (degradasi lahan, tanah longsor, dan pendangkalan sungai).

c. Penambangan Emas Ilegal

Penambangan yaitu sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengolahan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.

Usaha penambangan sendiri adalah kegiatan dalam rangka penguasaan mineral atau batu bara yang meliputi tahapan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan pasca tambang. Pembagian usaha penambangan dikelompokkan menjadi dua, yaitu Penambangan mineral dan penambangan batu bara.³³

Tindak pidana *Illegal Mining* merupakan tindak pidana, perbuatan pidana, atau peristiwa pidana yang terjadi dalam kegiatan usaha penambangan mineral dan batubara. Sengketa ini berkaitan dengan adanya aturan ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan dibidang penambangan mineral dan batubara, baik

²². Gatot Supramono. *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu bara di Indonesia*, Rienaka Cipta, Jakarta. 2012, Cetakan 1 hlm. 124 .

dalam Undang-undang maupun dalam peraturan daerah yang memungkinkan ketentuan pidana diatur dalam kedua instrumen hukum itu.

Penambangan ilegal atau penambangan tanpa izin adalah usaha penambangan yang dilakukan oleh perseorangan, sekelompok orang, atau perusahaan/yayasan berbadan hukum yang dalam operasinya tidak memiliki izin dan instansi pemerintah sesuai peraturan perundang-undang yang berlaku. Dengan demikian, izin, rekomendasi, atau bentuk apapun yang diberikan kepada perseorangan, sekelompok orang, atau perusahaan/yayasan oleh instansi pemerintah di luar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penambangan ilegal atau penambangan tanpa izin adalah usaha penambangan yang dilakukan oleh perseorangan, sekelompok orang, atau perusahaan/yayasan berbadan hukum yang dalam operasinya tidak memiliki izin dan instansi pemerintah sesuai peraturan perundang-undang yang berlaku. Dengan demikian, izin, rekomendasi, atau bentuk apapun yang diberikan kepada perseorangan, sekelompok orang, atau perusahaan/yayasan oleh instansi pemerintah di luar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dapat dikategorikan sebagai penambangan tanpa izin atau penambangan ilegal.³⁴

Dalam Bahasa Inggris kegiatan pertambangan tanpa izin dikenal dengan istilah *illegal mining*. Secara terminologi istilah *illegal mining* terdiri dari 2 kata, yaitu :

- a) *Illegal*, yang artinya tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum.

²³. Gatot Supramono. *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu bara di Indonesia*, Rienaka Cipta, Jakarta. 2012, cetakan 1 hal 248 .

- b) *Mining*, yang artinya penggalian bagian dari tanah yang mengandung logam berharga didalam tanah atau bebatuan.

Berdasarkan uraian diatas, penulis mencoba mengemukakan definisi dari pertambangan tanpa izin / *illegal Mining*, yaitu usaha pertambangan yang dilakukan oleh perseorangan, sekelompok orang, atau perusahaan yayasan berbadan hukum yang dalam operasinya tidak memiliki izin dari instansi pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang ancaman sanksi pidana bagi barangsiapa yang karena kesalahannya melanggar larangan tersebut. Dengan demikian, izin, rekomendasi, atau bentuk apapun yang diberikan kepada perseorangan, sekelompok orang, atau perusahaan/yayasan oleh instansi pemerintah diluar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dapat dikategorikan sebagai pertambangan tanpa izin/*illegal mining*. Dalam UU Pertambangan selain mengenal adanya tindak pidana *illegal mining* juga terdapat bermacam-macam tindak pidana lainnya, yang sebagian besar yang ditujukan kepada pelaku usaha pertambangan, dan hanya satu macam tindak pidana yang ditujukan kepada pejabat penerbit izin di bidang pertambangan keuangan dan as negara.³⁵

3. Tinjauan Tentang Pertimbangan Hakim

a. Pengertian Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung

²⁴. Antonius Sujata, 2000, *Reformasi dalam Penegakan Hukum*, Djambatan, Jakarta, 2000, hlm. 148.

keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat.³⁶ Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung. Pertimbangan hakim adalah suatu tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan berlangsung.

Pertimbangan hakim merupakan aspek terpenting dalam mewujudkan nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum. Ketentuan mengenai pertimbangan hakim diatur dalam pasal 197 ayat (1) huruf d kitab undang–undang hukum acara pidana yang menentukan: “pertimbangan di susun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan berserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan-penentuan terdakwa. Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu kan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa

³⁶ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Cet V, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hlm. 140.

peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.³⁷

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu kan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.³⁸

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut :

1. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal oleh pelaku.
2. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan yang sudah berlangsung.
3. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.

³⁷ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum*, Jakarta, Sinar Grafka, 2010, hlm. 102

³⁸ *Ibid*, hlm. 141.

b. Dasar Pertimbangan Hakim

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.³⁹

Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-undang Dasar 1945 menjamin adanya sesuatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 terutama dalam penjelasan Pasal 24 ayat 1 dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, yaitu kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.⁴⁰

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-undang Dasar 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial

³⁹ *Ibid*, hlm. 146.

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 142.

bersifat tidak mutlak karena tugas hakim alah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Kemudian Pasal 24 ayat (2) menegaskan bahwa: kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi.⁴¹

Kebebasan hakim perlu pula dipaparkan posisi hakim yang tidak memihak (*impartial judge*) Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Istilah tidak memihak di sini haruslah tidak harfiah, karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak yang benar. Dalam hal ini tidak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Lebih tepatnya perumusan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 5 ayat (1): “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang”.⁴²

Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut.

⁴¹ Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hlm. 94.

⁴² *Ibid*, hlm. 95.

Seorang hakim dianggap tahu akan hukumnya sehingga tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Hal ini diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yaitu: pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Seorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan untuk bercermin pada yurisprudensi dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin). Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hal ini dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2009 yaitu: “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”.

G. Metode Penelitian

A. Jenis, Pendekatan, Sifat dan Bentuk Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang dipakai sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati.⁴³ Penggunaan penelitian kualitatif ini bertujuan untuk dapat menggambarkan keadaan yang terkait dengan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penambangan emas ilegal menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Studi Putusan Pengadilan Negeri Sigli Nomor

⁴³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1985. hlm. 13

160/Pid.Sus/2023/PN Sgi dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan Pengadilan Negeri Sigli Nomor 160/Pid.Sus/2023/PN Sgi dalam kasus tindak pidana penambangan emas ilegal.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian normatif. Penelitian ini berdasarkan analisis terhadap perundang-undangan yang mengatur setiap permasalahan yang diteliti serta mengarah pada studi kepustakaan untuk memperoleh data sekunder yang ada sehingga dapat diperoleh hubungan antara peraturan perundang-undangan dan penerapannya didalam pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penambangan emas ilegal.

Pendekatan penelitian secara normatif juga sering disebut dengan penelitian hukum doktriner, karena penelitian hukum ini ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan hukum lainnya. Suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya, disebut juga penelitian hukum yang mempergunakan data sekunder sebagai bahan hukumnya.⁴⁴

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang menggambarkan, menelaah dan menjelaskan secara tepat atau menganalisis suatu perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum praktek pelaksanaan hukum positif yang ada di Indonesia, yang akan dianalisis dalam penelitian ini mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penambangan emas ilegal menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang

⁴⁴ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publising, Malang, 2005. hlm. 47

Pertambangan Mineral dan Batubara (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 25/PID.SUS.LH/2024/PT BNA dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan Pengadilan Negeri Sigli Nomor 160/Pid.Sus/2023/PN Sgi dalam kasus tindak pidana penambangan emas ilegal.⁴⁵

B. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a) Bahan Hukum Primer.

Sumber bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki otoritas mengikat dan dapat dijadikan sumber bahan hukum yang utama. Dalam penelitian ini sumber bahan hukum primer yang digunakan yaitu Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 25/PID.SUS.LH/2024/PT BNA dan Putusan Pengadilan Negeri Sigli Nomor 160/Pid.Sus/2023/PN Sgi.

b) Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai teori-teori yang didapatkan melalui bahan hukum primer. Penelitian ini menggunakan literatur yang relevan dengan judul yang dibahas, pendapat ahli, jurnal hukum berkaitan penelitian dan artikel-artikel yang diperoleh melalui internet.⁴⁶

c) Bahan Hukum Tersier

⁴⁵ *Ibid.* hlm. 49

³³. Buku Panduan Akademik, *Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Kota Lhokseumawe, 2020. hlm. 113.

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier tersebut adalah kamus dan Ensiklopedia.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dipakai oleh peneliti adalah *Library Research*, dengan melakukan penelusuran bahan kepustakaan, yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penambangan emas ilegal menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Pengumpulan bahan penelitian dilakukan melalui penelitian kepustakaan. Hal ini dilakukan untuk memperoleh data yang bersifat teoritis dan yuridis dengan mempelajari berbagai literatur seperti kitab peraturan perundang-undangan, buku-buku ilmiah, jurnal, dan bahan-bahan seperti skripsi, tesis, desertasi dan lain-lain yang ada kaitannya dengan penelitian ini dan peraturan perundang-undangan untuk digunakan sebagai landasan berpikir serta merupakan titik tolak awal dalam menganalisa penelitian ini. Data ditambah dari berbagai pendapat para ahli yang berkaitan dengan meliputi pertanggungjawaban pidana terhadap pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penambangan emas ilegal menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Studi Putusan Pengadilan Negeri Sigli Nomor 160/Pid.Sus/2023/PN Sgi dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan

Pengadilan Negeri Sigli Nomor 160/Pid.Sus/2023/PN Sgi dalam kasus tindak pidana penambangan emas ilegal.⁴⁷

D. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses penyusunan data agar dapat ditafsirkan (*interpretasi*). Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan sejak awal dan terus berjalan sepanjang proses penelitian berlangsung (*cycling process*). Dalam menganalisis data penelitian dapat memakai pedoman-pedoman yang ada. Pada umumnya, analisis data dapat dilakukan dalam empat tahapan kegiatan:

- a. Tahap pengumpulan data dilakukan sejak awal penelitian, pada tahap ini penyusun memfokuskan pada kajian tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penambangan emas ilegal menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan Pengadilan Negeri Sigli Nomor 160/Pid.Sus/2023/PN Sgi dalam kasus tindak pidana penambangan emas ilegal.
- b. Tahap reduksi data yang bertujuan untuk memilah data-data yang didapat dari hasil pengumpulan data.
- c. Tahap penyajian/display data diperlukan untuk melihat gambaran keseluruhan dari penelitian sehingga dapat ditarik kesimpulan yang tepat.

^{40.} *Ibid*, hlm. 113.

- d. Tahap penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan tahapan terakhir dalam penelitian yang dilakukan selama penelitian dan proses verifikasi untuk menganalisis dan mencari makna dari data-data yang telah terkumpul.⁴⁸

Keseluruhan tahapan kegiatan analisis ini harus berhubungan dan berlangsung terus selama penelitian dilakukan. Analisis bahan hukum penelitian ini dilakukan secara kualitatif artinya menguraikan bahan hukum secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan interpretasi bahan hukum dan pemahaman hasil analisis. Analisis bahan hukum dan interpretasi seperti ini akan menghasilkan produk penelitian hukum empiris yang bermutu dan sempurna.⁴⁹

^{41.} *Ibid.* hlm. 114.

⁴⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014. hlm. 127